

ABSTRAK

Widyawati, 10525110218. Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Pada Market Place Shopee. Kehadiran toko online merupakan salah satu alternatif belanja yang semakin diminati oleh masyarakat. Toko online menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari, peralatan elektronik, hingga peralatan olahraga. Semua transaksi dilakukan secara e-commerce. Sampai saat ini Shopee merupakan toko online berbasis e-commerce yang terkenal di Asia, Shopee meluncurkan program afiliasi untuk memberikan kesempatan kepada pengguna internet untuk menjual produk Shopee sehingga mereka mendapatkan upah atau komisi dari penjualan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan kedudukan kontrak bisnis affiliate marketing Shopee dalam tinjauan hukum Islam, serta meliputi mekanisme kerja, aplikasi, dan cara pembayaran.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari mekanisme kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Shopee dengan affiliate marketer. Setelah data terkumpul, digunakan analisis kualitatif, yaitu menyusun data untuk analisis dan interpretasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program affiliate marketing Shopee tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Affiliate marketing Shopee termasuk dalam pembahasan ujah (upah) dalam Islam, masuk dalam kategori akad ju'alah, yaitu mekanisme upah kerja berdasarkan keberhasilan pekerjaan. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, Konvensi ini tidak dimasukkan lagi dalam akad wadiah. Mekanisme pengoperasian, penerapan, dan cara pembayarannya bersifat Islami, karena barang yang dijual tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, dan mekanisme pengoperasian dan cara pembayarannya tidak mengandung unsur yang membuat akad tidak batal. Sebagai saran, Program Afiliasi Shopee memungkinkan umat Islam untuk berkembang sebagai model bisnis yang menguntungkan dan menawarkan banyak manfaat bagi orang lain.

Kata kunci: Ju'alah, affiliate marketing, Ujah.